



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- r. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- t. Dinas Perikanan
- u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- w. Sekretariat Daerah
- x. Sekretariat DPRD
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- dd. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPD dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 4 - 2023

BUPATI MERANGIN,



MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR...8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN
2024-2026

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah tentunya perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018- 2023 atau periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

B A B IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Merangin periode tahun 2024-2026 atau periode lima tahunan keempat/akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028. Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah periode tahun 2024-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Periode 2024-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena selain sebagai bagian dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selama periode Tahun 2024-2026 yang merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah sebagai akibat kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya menghindari kekosongan RKPD, maka RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.

BUPATI MERANGIN,



MASHURI